



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 14/PL.03.4-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2018

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
CIREBON TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kota, meliputi : a. Selebaran (*flyer*), b. Brosur (*leaflet*), c. Pamflet d. Poster dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kota meliputi : a. Baliho/*billboard*/*videotron*
b. Umbul-umbul, c. Spanduk.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 07/Kpts/KPU Kota-011329166/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 903/HIBAH 11-KESBANG.POLDN/2017 Nomor : 50/KPU Kota-011329166/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 13/PL.03.4-BA/3274/KPU-Kot/I/2018 tentang Penetapan Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018.
- KESATU** : Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala Biaya yang Dikeluarkan Akibat Diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang bersumber dari APBD Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 18 Januari 2018

AM KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM *f s l d*
KOTA CIREBON,

★ **EMIRZAL HAMDANI**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 14/PL.03.4-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2018

TANGGAL : 18 JANUARI 2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018.

JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018

NO.	JENIS	JUMLAH	SATUAN	SPESIFIKASI
1.	Bahan Kampanye			
	a. Selebaran (<i>flyer</i>)	45.000	lbr	<ul style="list-style-type: none"> ukuran 8,25 cm x 21 cm; cetak <i>full colour</i> 1 (satu) muka; bahan <i>art paper</i> 120 gram.
	b. Brosur (<i>leaflet</i>)	45.000	lbr	<ul style="list-style-type: none"> ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm; ukuran posisi terlipat 21 cm x 10 cm, lipat 3 (<i>trifold</i>); cetak <i>full colour</i> 2 (dua) muka; bahan <i>art paper</i> 120 gram.
	c. Pamflet	45.000	lbr	<ul style="list-style-type: none"> ukuran 21 cm x 29,7 cm; cetak <i>full colour</i> 1 (satu) muka; bahan <i>art paper</i> 120 gram.
	d. Poster	15.000	lbr	<ul style="list-style-type: none"> ukuran 40 cm x 60 cm; cetak <i>full colour</i> 1 (satu) muka; bahan <i>art paper</i> 150 gram.
2.	Alat Peraga Kampanye			
	a. Baliho	5	buah/kota	<ul style="list-style-type: none"> ukuran 2 m x 3 m; cetak <i>full colour</i> 1 (satu) muka bahan flexi 280 gram.
	b. Spanduk	2	buah/ kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> ukuran 1,5 m x 5 m; cetak <i>full colour</i> 1 (satu) muka; bahan flexi 280 gram.
	c. Umbul-umbul	20	buah/ kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> ukuran 3 m x 1,15 m; cetak <i>full colour</i> 1 (satu) muka; bahan flexi frontlite 280 gram.

Ditetapkan di Cirebon

Pada Tanggal 18 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,



EMIRZAL HAMDANI